

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 235/D/O/2000

tentang

PENDIRIAN POLITEKNIK BATAM DI BATAM  
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 3 (TIGA)  
PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK BATAM DI BATAM

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Pendirian Politeknik Batam di Batam dan pemberian status Terdaftar kepada 3 (tiga) program studi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Politeknik Batam di Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Batam di Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 85/M Tahun 1999;  
b. Nomor 136/Tahun 1999;  
c. Nomor 234/M Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :  
Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;  
b. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
c. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
d. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
e. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
f. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
g. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;  
h. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;  
i. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X di Padang Nomor : 725/010/KL/2000 tanggal 7 Oktober 2000;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Nopember 2000.

## H E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin pendirian Politeknik Batam di Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Batam di Batam.
- Kedua : Memberikan status Terdaftar kepada 3 (tiga) program studi yang terdiri dari :  
1. Program Studi Teknik Informatika, untuk jenjang pendidikan program DIII;  
2. Program Studi Teknik Elektronika, untuk jenjang pendidikan program DIII;  
3. Program Studi Akuntansi, untuk jenjang pendidikan program DIII;  
di lingkungan Politeknik Batam di Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Batam di Batam.
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;  
b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 8 November 2000

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO  
NIP ' 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

